

PEDOMAN TEKNIS

2015

Kpt 06/Kpts/KPU-KAB.017.433883/2015, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 06/Kpts/KPU-KAB.017.433883/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2015 serta ketentuan Pasal 9 ayat (1) PKPU No 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 30 Tahun 2003, UU No 12 Tahun 2011, UU 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 tahun 2015, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 2 Tahun 2015, PKPU No 4 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 April 2015
- Lamp.: 18 hlm.